

MODUL MATA KULIAH AKUNTANSI UNTUK ADVOKAT



Disusun Oleh:

Tim Dosen

SIDI AHYAR WIRAGUNA, SH,MH,MM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2019

PERTEMUAN 3

Pengertian Persamaan Dasar Akuntansi dan Contohnya

Pengertian perusahaan

Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah hubungan dari harta, hutang, dan modal yang sudah di miliki oleh perusahaan. Persamaan dari dasar akuntansi akan di gunakan sebagai dasar dari pencatatan sistem akuntansi, jadi setiap transaksi akuntansi yang terjadi pada perusahaan harus di catat pada dua aspek. Transaksi yang akan merubah aktiva akan di imbangi oleh perusahaan pada kewajibannya.

Persamaan Akuntansi

Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan dari dua sisi yaitu antara sisi kiri (aktiva) dan sisi kanan (pasiva), sehingga perubahan yang timbul karena adanya transaksi keuangan dan keseimbangannya akan selalu di pertahankan.

$$\text{Hutang + Modal} = \text{Aktiva}$$

Persamaan Dasar Akuntansi dan Elemen Dasar Posisi Keuangan

Setiap perusahaan pasti memiliki posisi dan kondisi keuangan yang berbeda-beda, di dalam akuntansi sudah sangat umum dengan sebutan “Neraca”, dalam neraca bisa sering di tunjukkan dengan sebuah formula atau rumus yang sering di sebut dengan Persamaan Dasar Akuntansi. Rumus dasar ini salah satu rumus yang memiliki hubungan yang saling berkaitan antara : Aset (Aktiva) dengan Kewajiban atau Hutang (Liability) dan Modal (Capital).

- **Aset (Aktiva)** : adalah kekayaan yang di miliki oleh perusahaan yang ditunjukan dengan nilai uang tertentu. Contoh dari aset atau aktiva yaitu : *Cash* (Kas), *Inventory* (Persediaan), *Building* (Gedung), dan *Equipment* (Peralatan). (Baca juga : Pengertian Akuntansi Keuangan)
- **Kewajiban (Liability)** : adalah jumlah hutang yang di miliki oleh perusahaan kepada pihak luar. Contoh nya : Surat hutang, hutang, hutang obligasi.(Baca juga : Pengertian Jurnal Penerimaan Kas)

- **Modal** : adalah kepentingan investor atau pemilik dalam sebuah perusahaan yang memiliki tujuan dengan memberikan atau menyetorkan uang atau dari bentuk kekayaan yang lainnya. Modal ini biasanya disebut dengan Ekuitas pemilik (*Owner Equity*). (Baca juga : Pengertian Akuntansi)

Dari ketiga elemen yang sudah di jelaskan diatas maka ada kaitannya satu dengan yang lain di dalam sebuah hubungan akuntansi yang di sebut dengan Persamaan Akuntansi. Persamaan akuntansi juga menyatakan bahwa kesamaan aset di satu sisi dengan klaim para kreditor dan pemilik perusahaan (*Owner*) pada sisi yang lainnya. Sehingga bisa di rumus kan menjadi :

$$\text{Liabilities} + \text{Owner Equity} = \text{Aktiva}$$

atau

$$\text{Kewajiban (Hutang)} + \text{Ekuitas Pemilik (Modal)} = \text{Aktiva}$$

Point yang harus diketahui dalam persamaan akuntansi : **Aktiva = Kewajiban + Ekuitas Pemilik** harus seimbang dengan jumlahnya pada setiap transaksi yang terjadi.

Unsur – Unsur Persamaan Dasar Akuntansi

Dibawah ini akan dijelaskan unsur unsur persamaan dasar akuntansi yang perlu kita ketahui :

1. **Aset (Aktiva)** : adalah sumber daya yang sudah dikuasai oleh pihak perusahaan sebagai akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan di masa depan akan memanfaatkan ekonomi dari sumber haraoan yang akan di peroleh perusahaan. (Baca juga : Unsur Unsur Laporan Keuangan)
2. **Hutang (Kewajiban)** : adalah tanggung jawab perusahaan yang akan terjadi pada saat ini dan yang timbul dari sebuah peristiwa di masa lalu, dan proses penyelesaiannya akan membutuhkan sumber daya perusahaan. (Baca juga : Sistem Pencatatan Kas Kecil)
3. **Ekuitas (Modal)** : adalah sisa dari kepentingan yang ada di dalam aktiva yang sudah sesuai dengan perusahaat setelah di kurangi dengan kewajiban. (Baca juga : Transaksi Bisnis Perusahaan)

4. **Pendapatan (Revenue)** : adalah aliran yang masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan dari kewajiban perusahaan sebagai akibat yang terjadi dari aktivitas penyerahan, penjualan dan pembuatan barang, jasa atau aktivitas yang lainnya dan yang juga merupakan kegiatan utama yang secara terus menerus dilakukan oleh perusahaan. (Baca juga : Prosedur Pengelolaan Dana Kas Kecil)
5. **Beban (Expenses)** : adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau peningkatan kewajiban karena ada penyerahan atau pembuatan barang, jasa atau juga melakukan aktivitas lain yang juga merupakan kegiatan utama yang dilakukan secara terus menerus oleh perusahaan. (Baca juga : Tujuan Akuntansi Biaya).
6. **Prive (Drawing)** : adalah pengambilan aset dari perusahaan yang dilakukan oleh pemilik nya yang akan digunakan untuk kepentingan pribadinya. (Baca juga : Pengelolaan Kas Kecil)

Bentuk Persamaan Dasar Akuntansi

1. Keseimbangan Harta dan Modal

Harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan merupakan salah satu sumber untuk pembelanjaan dan untuk melakukan kegiatan kelancaran usahanya. Oleh sebab itu, harta juga harus seimbang dengan modal atau sumber pembelanjaan. Sumber pembelanjaan yang didapatkan dari pemilik nya yang disebut dengan ekuitas atau modal.

$$**HARTA = MODAL**$$

- Prinsip Akuntansi Syariah
- Sistem Ekonomi Syariah
- Jenis Jenis Laporan Keuangan

2. Hutang ditambah Modal sama dengan Hutang

Harta yang dimiliki oleh perusahaan adalah harta yang akan digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan yang diperoleh dengan melalui dua sumber yaitu, Pemilik dan Kreditor. Sumber yang digunakan untuk pembelanjaan dari pemilik

sering di sebut dengan ekuitas. Dan sedangkkan sumber pembelanjaan yang sudah di peroleh dari pihak kreditur kepada pemilk akan menjadi suatu kewajiban yang akan di kembalikan, hal ini sering di sebut sebagai kewajiban atau hutang. Sehingga pada unsur ini didapat rumus atau persamaannya yaitu :

$$\mathbf{HARTA = HUTANG + MODAL}$$

Dalam operasi sebuah usaha sudah jelas ada kemungkinan pendapatan dan beban. Pendapat adalah kenaikan harta yang akan di peroleh dari hasil penjualan sebuah barang atau jasa. Sedangkan beban adalah penurunan harta, karena merupakan salah satu pengorbanan yang akan memperoleh pendapatan. Pendapatan juga memiliki sifat untuk menambah modal, sedangkan beban akan memiliki sifat mengurangi modal. Sehingga dengan demikian pendapatan dan beban yang ada akan mempengaruhi keadaan modal dalam persamaan dasar akuntansi, dicatat dalam komponen modal. Akan tetapi, untuk mengembangkan akuntansi maka pencatatan pendapatan dan beban bisa di pisahkan dari midal. Sehingga bentuk persamaannya bisa di rumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{Harta = Utang + Modal + Pendapatan - Beban}$$

Fungsi Persamaan Dasar Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi sangat berguna untuk mengetahui tentang perubahan dari kekayaan dalam perusahaan di setiap transaksi yang terjadi. Selain itu fungsi dari persamaan dasar akuntansi adalah untuk mengetahui beberapa aktiva yang sudah di gunakan dan di belanjakan dalam satu periode akuntansi.

Analisis dari pengaruh transaksi ke persamaan dasar akuntansi di setiap transaksi yang terjadi maka akan mempengaruhi posisi dari keuangan perusahaan. Pengaruh yang terjadi pada transaksi tersebut dapat menambah dan juga dapat mengurangi komponen keuangan pada perusahaan yaitu : Harta, hutang, dan modal. Perubahan pada komponen posisi keuangan ini pada persamaan dasar akuntansi juga dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- Pada setiap transaksi yang dapat mempengaruhi harta, yang terjadi akibat dari perubahan harta yang sudah diikuti dengan suatu perubahan harta dari yang lain tetapi dengan jumlah yang sama.
- Semua transaksi bisa mempengaruhi harta dan hutang dengan jumlah yang sama.
- Semua transaksi bisa mempengaruhi harta dan modal dengan jumlah yang sama.
- Semua transaksi bisa mempengaruhi harta dengan perubahan hutang dan modal dengan jumlah yang sama.

Sponsors Link

Pencatatan Transaksi ke dalam Persamaan Dasar Akuntansi

Dari setiap transaksi keuangan yang terjadi maka pada dasarnya akibat dari perubahan pada posisi keuangan perusahaan juga, akan tetapi tidak mempengaruhi keseimbangan persamaan dari dasar akuntansi. Sudah di jelaskan juga bahwa di dalam akuntansi terjadi suatu transaksi akan di catat dengan sistem pencatatan ganda yang bisa di artikan bahwa transaksi yang di catat pada dua aspek akan mempengaruhinya. Catatan perubahan pada aspek yang satu akan di imbangi dengan catatan perubahan pada aspek yang lain nya juga. Oleh sebab itu catatan perubahan pada unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas tidak akan mempengaruhi keseimbangan dari persamaan dasar akuntansi.

Untuk lebih jelas nya maka perhatikan contoh dari transaksi – transaksi yang terjadi di perusahaan bengkel Maju Makmur selama bulan januari 2017 sebagai berikut ini :

- **Transaksi 1 (T1)**

Perusahaan bengkel Maju Makmur telah menerima uang tunai dari Putra (sebagai pemilik) sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk di gunakan sebagai modal.

Analisa Transaksi :

Bagi perusahaan bengkel Maju Makmur maka aktiva perusahaan akan bertambah sebesar Rp. 100.000.000,00 dan akan menimbulkan hak Putra (pemilik perusahaan) atas aktiva perusahaan yang sudah berbentuk investasi sebesar Rp. 100.000.000,00. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi.

- **Transaksi 2 (T2)**

Bengkel Maju Makmur membeli peralatan bengkel nya dengan cara kredit di bank dengan jumlah Rp. 50.000.000,00.

Analisa Transaksi :

Di satu sisi bisa mengakibatkan penambahan pada aktiva dalam bentuk peralatan bengkel dan di sisi lain bisa mengakibatkan terjadinya hutang dengan nominal Rp. 50.000.000,00. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi.

- **Transaksi 3 (T3)**

Bengkel Maju Makmur membeli perlengkapan kecil untuk bengkel nya seperti mur, baut, oli, dan lain sebagainya dengan nominal uang yang harus di bayar yaitu Rp. 5.000.000,00 dan di bayar dengan tunai.

Analisa Transaksi :

Pada satu sisi aktiva akan bertambah dengan keterangan perlengkapan dan seharga Rp. 5.000.000,00 dan di sisi lain aktiva kas akan berkurang sebesar dana yang kita gunakan yaitu Rp. 5.000.000. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi.

- **Transaksi 4 (t4)**

Untuk hasil pekerjaan yang telah di kerjakan oleh karyawan nya dan akan menerimal pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,00.

Analisa Transaksi :

Transaksi ini akan membuat aktiva kas bertambah sebesar Rp. 10.000.000,00 dan dengan adanya pertambahan penghasilan maka modal bengkel ini akan bertambah sebesar Rp. 10.000.000,00. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi.

- **Transaksi 5 (T5)**

Bengkel memberikan pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dengan harga Rp. 1.000.000,00 dan baru menerima pembayaran sebesar Rp. 500.000,00 dan kekurangannya ada di bayar di kemudian hari.

Analisa transaksi :

Transaksi ke 5 ini akan menimbulkan kas bertambah sebesar Rp. 500.000 dan juga akan menimbulkan tagihan sebesar Rp. 500.000,00. Sehingga pada sisi lain akan menambahkan penghasilan sehingga mengakibatkan ekuitas bertambah. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi.

- **Transaksi 6 (T6)**

Bengkel akan membayar kewajibannya yaitu beban gaji karyawan sebanyak Rp. 3.000.000,00 dan juga beban sewa sebesar Rp. 1.000.000,00.

Analisa Transaksi :

Transaksi ke 6 ini akan mengurangi kas sebanyak Rp. 4.000.000,00 dan beban akan berkurang sehingga modal juga akan berkurang. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi.

- **Transaksi 7 (T7)**

Bengkel memberikan cek sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk membayar sebagian utang atas pembelian peralatan dan baru akan di bayar sebagian.

Analisa Transaksi :

Pengaruh transaksi di atas bisa menimbulkan kas berkurang dan hutang juga akan berkurang sebesar 25.000.000. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi.

- **Transaksi 8 (T8)**

Pada akhir bulan januari 2017 akan diadakan pemeriksaan dan juga perhitungan terhadap sisa dari perlengkapan yang ada di bengkel. Terdapat sisa perlengkapan bengkel dengan jumlah Rp. 2.000.000,00.

Analisa Transaksi :

Saldo perlengkapan dari persamaan dasar akuntansi data di atas sebesar Rp. 5.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi.

- **Transaksi 9 (T9)**

Pemilik bengkel mengambil dana dari kas yang sudah masuk di bengkel untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,00.

Analisa Transaksi :

Pengambilan aktiva perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi pemilik bisa disebut dengan prive pemilik (drawing). Pengaruh ini akan mengurangi kas pada aktiva dan modal sebesar Rp. 5.000.000,00. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi.

Pengertian Perusahaan

Pengertian Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum Perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan adalah peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Jika hukum dagang (KUHD) adalah hukum khusus (lex specialis) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang sifatnya lex generalis, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.

Bentuk-Bentuk Hukum Perusahaan

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang,

- Firma (Fa)
- Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 2007, Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam UU No. 9 tahun 1969, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas, Koperasi,
- Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Hukum.

- Perseroan Terbatas dan Koperasi adalah Badan Usaha Milik Swasta sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara.

Sumber-Sumber Hukum Perusahaan

Setidaknya ada empat sumber hukum perusahaan pada aspek hukum dalam ekonomi, yaitu perundang-undangan, kontrak perusahaan, yurisprudensi, dan kebiasaan. Berikut masing-masing penjelasannya:

Perundang-undangan

Perundang-undangan dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, tapi masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan UUD 1945, misalnya suatu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

- KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) ,
- KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termaktub mengenai perusahaan di Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini.

Perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum:

- Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- PP No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan,
- Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
- Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja,
- Undang-undang No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing,
- Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,
- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
- Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
- Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
- Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.6 Tahun 1982,
- Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten
- Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba". Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 (dua) hal pokok, yakni bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut dengan hukum perusahaan.

1. Bentuk Usaha

Bentuk Usaha ialah sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut dengan company atau corporation. Bentuk hukum perusahaan diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan misalnya Perusahaan Otobis (PO) dan Perusahaan dagang (PD). Bentuk hukum perusahaan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris.

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 2007, Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam UU No. 9 tahun 1969, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Hukum. Perseroan Terbatas dan Koperasi adalah Badan Usaha Milik Swasta sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara.

2. Jenis Usaha

Jenis Usaha ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha ialah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam

bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha ialah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan jika memenuhi unsur-unsur berikut ini :

- dalam bidang perekonomian;
- dilakukan oleh pengusaha;
- tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

REFERENSI

Astuti, Dewi. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Pertama.*

Penerbit.Ghalia Indonesia.

Baridwan, Zaki .2008. *Intermediate Accounting. Edisi delapan. Cetakan kedua.*

BPFE-Yogyakarta.

Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi Pertama.*

Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, *Standar Akuntansi Keuangan, Salemba*

Empat, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia (2004), *Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta*

Weygand, Kiesso dan Kimmel (2005), *Accounting Principles, seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc..*

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan persamaan Akuntansi ?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Perusahaan?
3. Jelaskan Apa yang anda ketahui dengan:
 - Aset ?
 - Aktiva?
4. Apa yang dimaksud dengan fungsi persamaan Akuntansi? Uraikan!
5. Sebutkan dan uraikan minimal 3 UU yang terkait dengan Perusahaan secara lengkap !.